



PUTUSAN

Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PIHAK BERPERKARA

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1802203005600001, tempat dan tanggal lahir, Pare, 30 Mei 1960, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih, memberikan kuasa kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H. dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., pekerjaan Advokat, alamat Lingkungan III Tulung Payung, RT 003, RW 003, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 11 Februari 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dengan Termohon, calon istri Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 melalui *E-court* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 24 November 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

POSITA PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 10 Maret 1980, berdasarkan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 155 / 08 / IX / 2020, tertanggal 24-09-2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di di Kampung Kampung Karang Anyar, Kecamatan Selagai Linggai kurang lebih 40 tahun hingga saat ini;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **ANAK**, Laki-laki, berusia 34 (tiga puluh empat) tahun;
 - 4.2. **ANAK**, Laki-laki, berusia 31 (tiga puluh satu) tahun;
 - 4.3. **ANAK**, Laki-laki, berusia 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - 4.4. **ANAK**, Perempuan, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 4.5. **ANAK**, Laki-laki, berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI**, umur 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dadap Gede,

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 2 dari 38 hal.



RT 003, RW 008, Kampung Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai “calon istri kedua Pemohon” yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setempat, dikarenakan Termohon mengalami gangguan kejiwaan selama kurang lebih 7 tahun, maka dari itu Termohon tidak bisa melayani Pemohon baik secara lahir dan bathin. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon memiliki usaha dengan total pendapatan bersih tiap bulannya sebesar Rp2.500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon ;

8. Bahwa para keluarga Termohon dan calon Istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

9.1. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

9.2. Calon istri kedua Pemohon berstatus Janda Cerai usia 62 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

9.3. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memanggil pihak-pihak dalam

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 3 dari 38 hal.*



perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM PERMOHONAN

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama (**CALON ISTRI**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

UPAYA DAMAI

Upaya damai Majelis Hakim

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dengan Termohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana akan diuraikan secara tersendiri, Termohon adalah pihak yang tidak dapat dimintai keterangan karena mengalami gangguan jiwa;

PEMBACAAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara tertulis berupa perbaikan identitas calon istri Pemohon dan penambahan objek harta bersama Pemohon dengan Termohon, sebagaimana selengkapnya telah dimuat di dalam berita acara sidang;

KETERANGAN ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON

Bahwa oleh karena Pemohon menerangkan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa, maka untuk melindungi hak Termohon, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan keluarga

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 4 dari 38 hal.



terdekat Termohon dan atas perintah tersebut Pemohon menjelaskan bahwa orang tua Termohon sudah tidak ada, keluarga terdekat Termohon yang dapat dihadirkan adalah anak Pemohon dengan Termohon yang kemudian dipanggil masuk ke dalam ruang sidang dan menerangkan bahwa namanya adalah ANAK, umur 21 (dua puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kemudian di luar sumpah telah didengar keterangannya di hadapan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah mengetahui rencana Pemohon ingin menikah lagi dan tidak ada keluarga yang keberatan dengan rencana tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon menerangkan bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa, Termohon membiarkan saja pakaian dan rumahnya kotor;
- Bahwa Termohon pernah dibawa berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ), Termohon sulit untuk diajak komunikasi, ketika ditanya, Termohon biasa diam saja;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa penghasilan Pemohon adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan Termohon menerangkan bahwa ia adalah satu-satunya anak Pemohon dengan Termohon yang masih menjadi tanggungan orang tua, sedangkan yang lain sudah mandiri;

KETERANGAN CALON ISTRI PEMOHON

Bahwa dengan melakukan sidang jarak jauh, calon istri kedua Pemohon telah diperiksa keterangannya dari Ruang Media Center Pengadilan Agama Wonosobo, ia menerangkan bahwa namanya **CALON ISTRI**, umur 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, telah didengar keterangannya di luar sumpah di hadapan persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 5 dari 38 hal.*



- Bahwa calon istri Pemohon menerangkan bahwa ia sudah mengenal Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa status calon istri Pemohon adalah janda cerai hidup, calon istri Pemohon sudah siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa keluarga calon istri Pemohon juga telah mengetahui keinginannya untuk menjadi istri kedua Pemohon dan menyetujui keinginan tersebut;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, dan sepersusuan dengan Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon mengetahui pekerjaan Pemohon, yakni sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sudah ada pertemuan keluarga calon istri Pemohon dengan keluarga Pemohon untuk membahas rencana pernikahan kedua belah pihak;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak mempermasalahkan berapapun jumlah nafkah yang akan diberikan oleh Pemohon kepadanya dan calon istri Pemohon juga tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang telah dimiliki oleh Pemohon dengan istri pertamanya;
- Bahwa calon istri Pemohon menerangkan bahwa sepengetahuannya Pemohon ingin menikah lagi karena istri pertama Pemohon mengalami gangguan jiwa;

ACARA PEMBUKTIAN

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 03 Oktober 2012, telah di-nazzegele di Kantor Pos dengan meterai

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 6 dari 38 hal.



enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.1];

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah Nomor XXX, tanggal 24 September 2020, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.2];

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor XXX, tanggal 02 Oktober 2017, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.3];

4. Foto kopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kampung Kang Anyar, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.4];

5. Foto kopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon, yang diketahui oleh yang diketahui oleh Kepala Kampung Kang Anyar, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.5];

6. Foto kopi Surat Keterangan Gangguan Jiwa, Nomor XXX, tanggal 13 November 2020, atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kang Anyar, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.6];

7. Foto kopi Kartu Pasien Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung, Nomor Pasien XXX, atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.7];

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 7 dari 38 hal.*



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama CALON ISTRI yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.8];

9. Fotokopi Akta Cerai atas nama CALON ISTRI S. (calon istri kedua Pemohon) dengan Supardi bin Yoso Miharjo yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo Nomor XXX, tanggal 18 Januari 2018, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.9];

10. Foto kopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXX Desa Karang Anyar, atas nama Jumiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.10];

11. Foto kopi Sertifikat Hak Milik, Nomor XXX Desa Karang Anyar, atas nama Jumiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.11];

12. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, tanggal 20 April 2008, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.12];

13. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, tanggal 20 April 2008, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai enam ribu, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda [P.13];

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 8 dari 38 hal.*



Bahwa, selain bukti-bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 70 (tujuh puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Selagai Lingga, Kapaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Pemohon, di hadapan sidang, saksi tersebut bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 5 (lima) orang anak, sepengetahuan saksi 4 (empat) rang dari anak Pemohon dengan Termohon telah mandiri, tinggal satu orang lagi yang masih sedang dalam pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon ingin berpoligami adalah karena Termohon mengalami gangguan jiwa, Termohon tinggal sendiri dan tidak mau mengurus keluarga;
- Bahwa Termohon sudah mengalami gangguan jiwa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sejak anak Pemohon dengan Termohon yang ke-5 baru lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon lebih banyak diam, sulit untuk diajak komunikasi dan suka berpakaian kotor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejauh ini Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejauh ini anak-anak Pemohon dengan Termohon diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilan Pemohon;

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 9 dari 38 hal.*



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Muty, status janda cerai hidup, yang berumur lebih kurang 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, agama calon istri kedua Pemohon adalah Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah, dengan rincian 2 (dua) bidang beserta dengan bangunan rumah yang ada di atasnya, dan 2 (dua) bidang lagi berupa tanah perkebunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada sengketa dengan pihak ketiga berkaitan dengan 4 (empat) objek harta bersama Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saksi adalah tetangga Pemohon, di hadapan sidang, saksi tersebut bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 5 (lima) orang anak, sepengetahuan saksi 4 (empat) rang dari anak Pemohon dengan Termohon telah mandiri, tinggal satu orang lagi yang masih sedang dalam pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon ingin berpoligami adalah karena Termohon mengalami gangguan jiwa, Termohon tinggal sendiri dan tidak mau mengurus keluarga;

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 10 dari 38 hal.*



- Bahwa Termohon sudah mengalami gangguan jiwa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sejak anak Pemohon dengan Termohon yang ke-5 baru lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon lebih banyak diam, sulit untuk diajak komunikasi dan suka berpakaian kotor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejauh ini Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon dengan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejauh ini anak-anak Pemohon dengan Termohon diurus dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui persis penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Muty, status janda cerai hidup, yang berumur lebih kurang 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, agama calon istri kedua Pemohon adalah Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah, dengan rincian 2 (dua) bidang beserta dengan bangunan rumah yang ada di atasnya, dan 2 (dua) bidang lagi berupa tanah perkebunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada sengketa dengan pihak ketiga berkaitan dengan 4 (empat) objek harta bersama Pemohon dengan Termohon;

ACARA PEMBUKTIAN CUKUP

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti Pemohon tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 11 dari 38 hal.*



KESIMPULAN

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan, sebagaimana selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya Pemohon telah membuktikan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan tersebut;

PEMERIKSAAN SELESAI

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

PERTIMBANGAN PENDAHULUAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

KEHADIRAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara remi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg., Pemohon hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah disebabkan Termohon mengalami gangguan jiwa, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan anak Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang akan Majelis Hakim pertimbangkan tersendiri lebih lanjut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, keterangan Termohon tidak dapat didengar, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tanpa hadirnya Termohon;

UPAYA DAMAI

Damai oleh Majelis Hakim

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 12 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus seorang wakil atau kuasa yang sah, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Damai melalui mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemohon sekarang berkeinginan untuk melakukan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 13 dari 38 hal.



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, maka ia wajib untuk mengajukan permohonan izin kepada pengadilan di wilayah tempat tinggalnya, maka sesuai dengan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, di mana Pemohon telah mendalilkan bahwa ia adalah pasangan suami istri yang sah dengan Termohon dan saat ini ia berkeinginan untuk menikah lagi (berpoligami), sehingga dengan dasar uraian dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas yang menjadi alasan permohon tersebut pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI, oleh karena istri Pemohon mengalami gangguan jiwa. Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah, calon istri kedua Pemohon tersebut menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 14 dari 38 hal.*



PERUBAHAN GUGATAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan tentang identitas calon istri Pemohon serta menambahkan objek-objek yang dimohonkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim memandang bahwa perubahan tersebut tidak menambah pokok gugatan Pemohon, karena masih bersesuaian dengan posita serta petitum permohonan Pemohon semula (*vide* Pasal 127 R.V. *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/32/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 147), maka dengan demikian, perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

FORMIL PERMOHON

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, serta posita permohonan juga sudah bersesuaian dengan petitum permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

KETERANGAN ANAK PEMOHON

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan Termohon mengalami gangguan jiwa dengan didukung bukti-bukti yang akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada bagian tersendiri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Termohon adalah kategori istri yang tidak bisa dimintai persetujuannya dalam pengajuan perkara izin poligami, sehingga guna melindungi hak Termohon, Majelis Hakim telah memerintahkan untuk menghadirkan pihak keluarga yang terdekat dengan Termohon dan oleh Pemohon dihadirkan anak Pemohon

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 15 dari 38 hal.



dengan Termohon dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi kejiwaan Termohon saat ini;

KETERANGAN CALON ISTRI PEMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan setelah mendengar keterangan calon istri Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rencana pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon didasari kesepakatan kedua belah pihak dan di antara kedua pihak tidak ada halangan pernikahan;

KETENTUAN HUKUM TENTANG POLIGAMI

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah permohonan izin melakukan poligami, maka *quod est* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/32/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, halaman 147, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan ketentuan hukum tentang izin poligami sebagai berikut:

1. Bahwa menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya satu orang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang istri, demikian juga satu orang perempuan hanya boleh memiliki satu orang suami;
2. Bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang, jika hal demikian dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 16 dari 38 hal.



3. Bahwa jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu orang, maka ia mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
4. Bahwa pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang, apabila:
 - 4.1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 4.2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 4.3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
5. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan adalah:
 - 5.1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri yang jika istri/istri-istri dimaksud dalam keadaan memungkinkannya atau cakap hukum untuk memberikan persetujuan;
 - 5.2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - 5.3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
6. Bahwa dalam mengajukan permohonan izin poligami, Pemohon wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri atau istri-istri sebelumnya, jika Pemohon tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama bersamaan dengan permohonan izin poligami, sedangkan Termohon tidak pula mengajukan reconspensi penetapan harta bersama, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

BEBAN PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan dipandang telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg., pengakuan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*)

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 17 dari 38 hal.



dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh fakta kejadian tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, jumlah keturunan, dan tidak terdapatnya halangan pernikahan antara Pemohon dengan calon istri Pemohon yang kedua, tidak perlu dibuktikan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi menurut tata cara pernikahan dalam Islam, maka *quod est* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan posita permohonan Pemohon tentang substansi permohonan poligami dan penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim mengutip doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "***Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi***";

Menimbang, bahwa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam ikatan pernikahan bukan hanya dibutuhkan oleh Pemohon dan Termohon, namun juga akan memiliki implikasi terhadap keturunan Pemohon saat ini, calon istri Pemohon yang kedua, dan anak-anak Pemohon selanjutnya, dalam memperoleh hak berupa hak kasih sayang, perlindungan, dan penghidupan yang layak dari Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, maka oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa meskipun Termohon telah menyatakan di hadapan persidangan tentang kesediaan dan keridaannya untuk dipoligami, karena Termohon tidak bisa memberikan Pemohon keturunan, namun sejauh posita permohonan Pemohon yang terkait dengan substansi

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 18 dari 38 hal.



ketentuan hukum permohonan izin poligami tersebut di atas, tetap harus dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut ketentuan hukum izin poligami yang telah disebutkan di atas, bersamaan dengan permohonan izin poligami juga mesti diajukan penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka meskipun harta yang akan ditetapkan sebagai harta bersama tersebut telah disepakati oleh Pemohon dengan Termohon, namun untuk menghindari kesepakatan yang merugikan pihak ketiga, *quod est* Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejauh fakta kejadian yang terkait dengan alas hak atas objek-objek yang akan ditetapkan sebagai harta bersama tersebut, tetap harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta kejadian yang secara substansi terkait langsung dengan ketentuan permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.1] sampai dengan [P.3] dan [P.6] sampai dengan [P.11] yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermaterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 19 dari 38 hal.



dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti surat berupa bukti [P.4] sampai dengan [P.5] dan [P.12] sampai dengan [P.13] yang aslinya merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, oleh karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan kebenarannya tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 288 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1875 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.1] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 10 Maret 1980 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 20 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.3] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materi alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah tercatat hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan memiliki 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.4] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah secara sungguh-sungguh menunjukkan kesanggupannya untuk berlaku adil di antara istri-istri dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.5] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.6] dan [P.7] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa dan pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.8] yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan tersebut di atas, secara materi alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa CALON ISTRI (calon istri kedua Pemohon) saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.9] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa CALON ISTRI (calon istri kedua Pemohon) telah resmi bercerai dengan suaminya yang terdahulu (Supardi bin Yoso Miharjo), pada tanggal 18 Januari 2018, di Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.10] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 21 dari 38 hal.



terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00694, Desa Karang Anyar, dengan luas 6995 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.11] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00607, Desa Karang Anyar, dengan luas 1961 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.12] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.12] tersebut di atas, yang secara materi memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 22 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah memiliki 5 (lima) orang anak, sepengetahuan saksi 4 (empat) rang dari anak Pemohon dengan Termohon telah mandiri, tinggal satu orang lagi yang masih sedang dalam pendidikan;
2. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami karena Termohon mengalami gangguan jiwa, Termohon tinggal sendiri dan tidak mau mengurus keluarga, Termohon sudah mengalami gangguan jiwa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sejak anak Pemohon dengan Termohon yang ke-5 baru lahir, Termohon lebih banyak diam, sulit untuk diajak komunikasi dan suka berpakaian kotor;
3. Bahwa sepengetahuan saksi, sejauh ini Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan baik;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani;
5. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Muty, status janda cerai hidup, yang berumur lebih kurang 62 (enam puluh dua) tahun, agama calon istri kedua Pemohon adalah Islam;

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 23 dari 38 hal.



6. Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;

7. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah, dengan rincian 2 (dua) bidang beserta dengan bangunan rumah yang ada di atasnya, dan 2 (dua) bidang lagi berupa tanah perkebunan, Pemohon dan Termohon tidak ada sengketa dengan pihak ketiga berkaitan dengan 4 (empat) objek harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah memiliki 5 (lima) orang anak, sepengetahuan saksi 4 (empat) rang dari anak Pemohon dengan Termohon telah mandiri, tinggal satu orang lagi yang masih sedang dalam pendidikan;
2. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan izin poligami karena Termohon mengalami gangguan jiwa, Termohon tinggal sendiri dan tidak mau mengurus keluarga, Termohon sudah mengalami gangguan jiwa sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu, sejak anak Pemohon dengan Termohon yang ke-5 baru lahir, Termohon lebih banyak diam, sulit untuk diajak komunikasi dan suka berpakaian kotor;
3. Bahwa sepengetahuan saksi, sejauh ini Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon dengan baik;
4. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani;

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 24 dari 38 hal.



5. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Muty, status janda cerai hidup, yang berumur lebih kurang 62 (enam puluh dua) tahun, agama calon istri kedua Pemohon adalah Islam;
6. Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
7. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa 4 (empat) bidang tanah, dengan rincian 2 (dua) bidang beserta dengan bangunan rumah yang ada di atasnya, dan 2 (dua) bidang lagi berupa tanah perkebunan, Pemohon dan Termohon tidak ada sengketa dengan pihak ketiga berkaitan dengan 4 (empat) objek harta bersama Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan kedua orang saksi tidak ada konflik kepentingan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dinilai memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*, karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bergaul sehari-hari dengan Pemohon dan Termohon, adapun keterangan saksi tersebut juga relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan dihubungkan dengan fakta kejadian yang sama-sama diakui

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 25 dari 38 hal.



oleh Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 10 Maret 1980 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki anak 5 (lima) orang;
4. Bahwa penyebab Pemohon ingin berpoligami adalah karena Termohon mengalami gangguan jiwa dan pernah berobat ke rumah sakit jiwa;
5. Bahwa Pemohon memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon dengan baik;
6. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani, dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan yang bernama Muty Nuriyah, status janda cerai hidup, yang berumur 62 (enam puluh dua) tahun, agama Islam, antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon adalah orang lain, tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan, ataupun persemendaan;
8. Bahwa CALON ISTRI (calon istri kedua Pemohon) telah resmi bercerai dengan suaminya yang terdahulu (Supardi bin Yoso Miharjo), pada tanggal 18 Januari 2018, di Pengadilan Agama Wonosobo;
9. Bahwa Pemohon telah secara sungguh-sungguh menunjukkan kesanggupannya untuk berlaku adil di antara istri-istri dan anak-anak Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 26 dari 38 hal.



10.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00694, Desa Karang Anyar, dengan luas 6995 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

10.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00607, Desa Karang Anyar, dengan luas 1961 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

10.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

10.4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam Al-qadha'i*), sebagai berikut;

PERTIMBANGAN MASING-MASING PETITUM

Petitum Umum

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 27 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Izin Poligami

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kali dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI binti Prapto Sudarno, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan Pemohon ingin berpoligami, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, berupa Firman Allah Swt dalam Surat al-Nisa', ayat: 3, sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَنَىٰ مِّثْلَىٰ وَتِلْكَ
وَرُبُّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَهْلُوا فُجْدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat, jika kamu takut berlaku tidak adil, maka cukup satu saja atau kamu bertasari dengan budak-budakmu, yang demikian lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"* (Q.S. an-Nisa', 4: [3]).

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam Kitab Tafsirnya, juz ke-1, halaman 224, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, ayat tersebut di atas mengandung rahasia dalam memberikan solusi kepada manusia agar tidak berbuat zalim dalam pernikahan, di mana, apabila ia khawatir tidak dapat berlaku adil dalam menikahi anak yatim (yang berada di bawah tanggungannya), maka hendaklah ia menikahi perempuan lain yang halal dan ia sukai, dua, tiga, atau empat orang, dan jika ia masih khawatir (*zhan*) tidak dapat berlaku adil, maka cukup ia menikahi satu orang perempuan saja;

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 28 dari 38 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* tersebut di atas, sangat ditekankan tentang perlakuan adil (*al-qisth*) dari suami kepada istri-istrinya, sehingga dalam menentukan pilihan pernikahan yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki, dengan perempuan yang mana dan bilangannya berapa?, diukur berdasarkan tingkat keyakinannya untuk dapat berlaku adil terhadap perempuan yang akan dinikahinya tersebut;

Pertimbangan secara yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum tentang izin poligami tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkait dengan permohonan izin poligami terdapat ketentuan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang, jika hal demikian dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Bahwa jika seorang suami ingin beristri lebih dari satu orang, maka ia mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
3. Bahwa pengadilan dimaksud hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang, apabila:
 - 3.1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - 3.2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3.3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;
4. Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin poligami kepada pengadilan adalah:
 - 4.1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri yang jika istri/istri-istri dimaksud dalam keadaan memungkinkan atau cakap hukum untuk memberikan persetujuan;

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 29 dari 38 hal.*



4.2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

4.3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, hukum positif tentang perkawinan di Indonesia mengatur bahwa izin poligami harus diajukan ke pengadilan dengan alasan dan syarat yang bersifat limitatif, menurut pendapat Majelis Hakim hal demikian semata-mata adalah dalam rangka mewujudkan keadilan (*al-qisth*) yang menjadi tujuan syariat Islam, dalam hal ini adalah menjaga keluarga atau keturunan (*hifzhu al-nas*);

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan poligami yang termuat di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim adalah dalam rangka mempersempit alasan bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang, ketika keinginan tersebut tidak sama-sama dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini, selain dari pihak suami dan calon istri yang baru, terutama adalah pihak istri yang terdahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, alasan Pemohon mengajukan izin poligami telah bersesuaian dengan salah satu alasan yang diperbolehkan menurut hukum bagi seorang suami untuk mengajukan izin poligami, yakni istri (*in casu* Termohon) mengalami sakit jiwa yang sudah menahun (20 tahun), sulit untuk disembuhkan dan Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, permohonan Pemohon juga telah terbukti memenuhi persyaratan-persyaratan yang bersifat imperatif, meliputi kesanggupan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak Pemohon yang dilihat kemampuan Pemohon secara finansial, serta kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil di antara istri-istri dan anak-

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 30 dari 38 hal.



anak Pemohon yang dilihat dari kesungguh-sungguhan Pemohon, adapun berkaitan dengan persetujuan dari istri Pemohon yang terdahulu, tidak dapat dimintakan sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Alasan hukum permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, *quod est* Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan kemampuan finansial Pemohon secara zhahir dan juga sikap Pemohon selama ini terhadap keluarga Pemohon, Majelis Hakim membangun persangkaan bahwa Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri serta anak-anak Pemohon dan Pemohon juga mampu untuk berlaku adil di antara mereka;

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya syarat utama untuk berpoligami, yakni mampu berlaku adil, sebagaimana tersebut di atas, permohonan izin poligami dalam perkara *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim juga beralasan hukum, karena istri (*in casu* Termohon) tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya selaku seorang istri karena mengidap gangguan jiwa;

Kesimpulan permohonan izin poligami

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 31 dari 38 hal.



Petitim penetapan harta bersama

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitim permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan secara syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitim permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan secara syar'i berupa Firman Allah Swt, Surat al-Nisa', ayat: 32, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: *Janganlah kamu iri hati atas karunia yang telah Allah lebihkan atas sebagian kamu dari sebagian yang lainnya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang ia usahakan dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang ia usahakan, mintalah kepada Allah sebagian karunia-Nya, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Nisa', 4: [32])*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syar'i tersebut di atas, nash mengisyaratkan (*isyaratu al-nash*), bahwa menurut ketentuan hukum Islam, tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan dalam hak kepemilikan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama cakap hukum dalam hal kepemilikan atas hasil usaha masing-masing;

Pertimbangan secara filosofis

Menimbang, bahwa menurut **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya yang berjudul *Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum*, halaman 1, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, "**Terdapat 3 (tiga) asas penegakan hukum, yang terdiri dari: 1) Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), 2) Asas keadilan (*gerechtigheid*) dan 3) Asas kemanfaatan (*doelmatigheid*)**";

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum menghendaki penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak dibolehkan adanya

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 32 dari 38 hal.



penyimpangan terhadap hukum tersebut, “meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*)”. Asas kemanfaatan hukum menghendaki, oleh karena hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. Asas keadilan hukum menghendaki keseimbangan antara hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon, tentunya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum bagi pihak-pihak terkait;

Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*syirkah*) antara suami dengan istri, yang dapat dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, jelas bahwa selama tidak terdapat perjanjian kawin tentang pemisahan harta dalam perkawinan, maka harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama ikatan pernikahan, selain hadiah atau warisan, adalah harta bersama antara suami dan istri (*in casu* Pemohon dengan Termohon) yang dapat dipergunakan sesuai dengan persetujuan suami dan istri tersebut dan persetujuan atau perubahan persetujuan yang dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak, termasuk dalam hal ini persetujuan tentang penggunaan harta bersama, berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

Alasan hukum penetapan harta bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon harta-harta sebagai berikut:

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 33 dari 38 hal.



1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00694, Desa Karang Anyar, dengan luas 6995 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00607, Desa Karang Anyar, dengan luas 1961 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Kesimpulan petitum penetapan harta bersama

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpandangan bahwa penetapan harta bersama Pemohon dengan Termohon dipandang beralasan hukum dan tidak merugikan hak pihak ketiga (*vide*: Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar serta beralasan hukum untuk menetapkan harta berupa:

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 34 dari 38 hal.*



1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00694, Desa Karang Anyar, dengan luas 6995 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00607, Desa Karang Anyar, dengan luas 1961 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;

BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 35 dari 38 hal.*



Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan fakta, pertimbangan, dan alasan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

PERTIMBANGAN PENUTUP

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) menikah untuk yang kedua kalinya/berpoligami dengan **CALON ISTRI**;
4. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon harta-harta sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, Desa Karang Anyar, dengan luas 6995 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;
 - 4.2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX, Desa Karang Anyar, dengan luas

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 36 dari 38 hal.



1961 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

4.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

4.4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 456 m² yang terletak di Desa Karang Anyar, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sakur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Paikem
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jumiran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg, tanggal 24 November 2020. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Khairul Hadi,**

*Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 37 dari 38 hal.*



S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 2144/Pdt.G/2020/PA.Gsg.
Hal. 38 dari 38 hal.